



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Ditahan, Mantan Kades Masih Terima Gaji**

**ARGA MAKMUR** - Kades Nonaktif Desa Jabi Kecamatan Napal Putih Fe yang kini berstatus tahanan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus korupsi siap-siap disidang. Jaksa sudah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

Namun, meskipun sudah tiga bulan ditahan pasca ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi, Fe masih menerima gaji sebagai kades.

Kadis PMD Margono, M.Pd menuturkan jika Fe tetap menerima haknya sebagai kepala desa. Karena saat ini statusnya sebagai kepala desa hanya dinonaktifkan dan tugas kepala desa dilaksanakan oleh Sekretaris desa.

"Jadi gaji tetap dibayarkan sebagai kades non aktif. Namun tidak kita berikan tunjangan maupun honor dari kegiatan. Hanya mendapatkan gaji pokok," katanya.

Pemkab BU baru akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian jika nantinya kasus hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Tak tergantung dengan lamanya putusan, jika dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi maka Fe akan tetap dipecat.

"Karena kasus yang menjeratnya adalah kasus yang berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala desa dan merupakan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi jika

terbukti dan statusnya berkekuatan hukum tetap, maka akan diberhentikan," kata Margono.

Sementara itu Kajari BU Pradhana Probo S. SE, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian. SH, MH menuturkan JPU sudah mendaftarkan perkara ini ke PN Tipikor. JPU saat ini tinggal menunggu penetapan majelis dan waktu persidangan perdana.

"Persidangan pertama tentunya pemeriksaan identitas dan penyampaian dakwaan," katanya.

Ia juga menuturkan jika JPU akan tetap fokus dalam pembuktian kasus korupsi tersebut. Apalagi memang tersangka ini sudah mengembalikankerugian negara Rp 413 juta masing-masing Rp

198 dikembalikan ke kas desa dan Rp 215 disetorkan langsung ke penyidik.

"Kita tinggal membuktikan nantinya dalam persidangan," katanya.

Terkait dengan upaya tersangka mengembalikan uang, hal tersebut akan menjadi pertimbangan JPU. Pengembalian ini akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi JPU dalam menyampaikan tuntutan.

"Kita akan tetap membuktikan perbuatan tersebut (Korupsi, red) terjadi. Namun dalam ada hal-hal yang meringankan dalam penuntutan nantinya, salah satunya pengembalian Kerugian negara yang saat ini sudah nol," pungkas Denny. (qia)



**MARGONO**